



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPMPTSP/DIKDAS-SD/2025/0003**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
"SD TAHFIDZ AN NAHL"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara MURSALIN, Lc selaku Ketua YAYASAN AD DA'WAH AL ISLAHIYYAH Nomor 003/PPTAA/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2705250054435 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 27 Mei 2025;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.5.5/Dikpora-Dikdas/6291 tanggal 23 Juni 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN AD DA'WAH AL ISLAHIYYAH

NIB : 2705250054435

Penanggung Jawab: MURSALIN, Lc

Nama Sekolah : SD TAHFIDZ AN NAHL

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar

Alamat Sekolah : Jl. Raya Bangkinang - Petapahan KM. 21 Desa Petapahan Kecamatan Tapung

Koordinat Lokasi : 0°30'17.4"N 101°03'31.5"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 24 Juni 2025



Disahkan dan Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002

